




**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH PADA
PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI)**

SKRIPSI

OLEH:

ALIYYAH BILQIS RAMADHIANTI

NPM. 21701012040



UNIVERSITAS ISLAM

MALANG FAKULTAS

AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Ramadhianti, Aliyyah Bilqis. 2022. *Prespektif Hukum Islam Terhadap Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Ibnu Jazari, Drs, M.HI. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci : analisis, fatwa, *mudharabah*

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan rohani dan jasmani. Terutama kebutuhan jasmani mereka mulai sandang, pangan, dan papan. Tak lepas dari itu mereka juga akan melakukan jual beli pada saat akan memenuhi kebutuhannya. Mulai dari berniaga, berkerja, investasi, ataupun menabung. Di zaman modern ini manusia berniaga, bekerja, investasi, ataupun menabung sudah bisa dilakukan secara online ataupun offline.

Dari latar belakang tersebut memang banyak pendapat yang masuk tentang halal haramnya menggunakan bank konvensional dan bank syariah, adapun yang menganggap makruh dalam menggunakan jasa bank konvensional dan bank syariah, ada pula yang mengharamkan bank konvensional, dan ada pula yang merasa bahwa lebih baik menggunakan jasa bank syariah daripada bank konvensional. Sedangkan didalam bank syariah terdapat beberapa akad yang memang sudah sesuai dengan ketentuan syariat ekonomi islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian wawancara (*focused interview*) yang dimana jenis *focused interview* yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur.. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah wisata, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah sekumpulan data yang akan menunjang data primer.

Sistem praktik akad *mudharabah* sudah seperti bagaimana mestinya syariat islam, tanpa riba, dan adil dalam pembagian keuntungan antara pemilik modal (nasabah) dan pengelola modal (Bank Syariah Indonesia, BSI). Karena Bank Syariah Indonesia (BSI) berada dibawah naungan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan berada dibawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang artinya Bank Syariah Indonesia diawasi penuh oleh pihak berwajib agar dapat memajukan perekonomian umat sesuai syariat islam.

Pemahaman tentang akad *mudharabah* yang sesuai syariat islam dan Fatwa MUI Nomer 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* sudah sesuai implementasinya dan sudah sesuai dengan implementasi

Bank Syariah Indonesia. Pemahaman akad *mudharabah* menurut ulama 4 madzhab yaitu; **Madzhab Syafi’I**: *mudharabah* yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. **Madzhab Hanafi**: *mudharabah* adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. **Madzhab Maliki**: *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. **Madzhab Hambali**: *mudharabah* adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.



ABSTRACT

Ramadhianti, Aliyyah Bilqis. 2022. *Islamic Law Perspective on the Fatwa Analysis of the Indonesian Ulema Council Number 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning Mudharabah Contracts in the Indonesian Sharia Bank Savings Program (BSI)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Ibnu Jazari, Drs, M.HI. Advisor 2: Shofiatul Jannah, M.HI.

Keywords: analysis, fatwa, mudharabah.


Humans are social beings who have spiritual and physical needs. Especially their physical needs, starting with clothing, food, and shelter. Apart from that, they will also buy and sell when they will fulfill their needs. Starting from trading, working, investing, or saving. In this modern era, humans can do business, work, invest, or save online or offline.

From this background, there are indeed many opinions regarding the halal and haram of using conventional banks and Islamic banks, while those who consider it makruh to use the services of conventional banks and Islamic banks, there are also those who forbid conventional banks, and some feel that it is better to use the services of a bank. sharia than conventional banks. While in Islamic banks there are several contracts that are already in accordance with the provisions of Islamic economic law.

To achieve this goal, the researcher uses an interview research method (focused interview) in which the type of focused interview used is an unstructured interview. The data sources in this study are secondary data sources, secondary data sources contain primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material in this study is the fatwa of the Indonesian Ulema Council on tourism marriage, while the secondary legal material is a collection of data that will support the primary data.

The mudharabah contract practice system is like how Islamic law should be, without usury, and fair in the distribution of profits between the owners of capital (customers) and managers of capital (Bank Syariah Indonesia, BSI). Because Bank Syariah Indonesia (BSI) is under the auspices of the DSN-MUI (National Sharia Council-Indonesian Ulema Council) and is under the auspices of the OJK (Financial Services Authority) which means that Bank Syariah Indonesia is fully supervised by the authorities in order to promote the economy of the people according to Islamic law. .

The understanding of the mudharabah contract in accordance with Islamic law and the MUI Fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 regarding the mudharabah contract is in accordance with its implementation and is in accordance with the implementation of the Indonesian Islamic Bank. Understanding the mudharabah contract according to the 4 madzhab scholars, namely; The Shafi'i school: mudharabah, namely the owner of the capital submits a certain amount of money to the entrepreneur to be carried out in a trading business with the profits being shared between the two. Hanafi school: mudharabah is a form of agreement in doing a joint venture to gain profits with capital from one party and work (business) from the other party. Maliki school of thought: mudharabah is the delivery of money in advance by the owner of the capital in a specified amount of money to a person who will run a business with the money accompanied by a portion of the return from the profits of his business. The Hambali School: mudharabah is the delivery of goods or the like in a clear and certain amount to the person who works on it by getting a certain share of the profits.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan rohani dan jasmani. Terutama kebutuhan jasmani mereka mulai sandang, pangan, dan papan. Tak lepas dari itu mereka juga akan melakukan jual beli pada saat akan memenuhi kebutuhannya. Mulai dari berniaga, berkerja, investasi, ataupun menabung. Di zaman modern ini manusia berniaga, bekerja, investasi, ataupun menabung sudah bisa dilakukan secara online ataupun offline.

Manusia juga tidak terlepas dari investasi tabungan dari hasil mereka berniaga, bekerja, dan sebagainya. Zaman dahulu manusia akan menabung uang mereka didalam kendi, celengan, kaleng beras, dsb. Untuk tabungan masa depan mereka, jika sudah terkumpul maka akan mereka gunakan sesuai kebutuhannya. Saat ini semua sudah lebih modern, manusia lebih memilih praktis menabung di Bank Syariah atau Bank Konvensional dan mulai meniggal tabungan yang sudah tak lagi zaman.

Indonesia adalah Negara dengan jumlah muslim terbanyak 231.000.000 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7 persen dari total penduduk di Indonesia, yang artinya mayoritas masyarakat di Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam. (Berdasarkan Data Statistik Nasional. bps.go.id).

Bank Syariah Indonesia adalah pilihan sebagian besar umat muslim di Indonesia untuk sarana dan wadah tabungan pribadi, tabungan haji, dan

investasi masa depan. Pandangan masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) pasti memiliki sistem yang berbeda dengan Bank Konvensional, dari segi program tabungan, akad, dan cara pengelolaan bank tersebut.

Salah satu program tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kita ketahui dan sangat umum adalah akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Akad *wadi'ah*, yaitu nasabah menitipkan dananya kepada bank. Akad *mudharabah* nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, yang artinya Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mematuhi syariat islam dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُوحِ ۖ ذَلِكُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ سِوَىٰ ذَٰلِكَ بِطُورٍ ۖ ذَٰلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ لِقَوْمِهِ إِذْ كَانَ يَخْلُقُ الْإِنسَانَ ۖ مِنْ عَلَقٍ رَّجِيمٍ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَكَاظِمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدِ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدِ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدِ الْوَالِدِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدِ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدِ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدِ الْوَالِدِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pemegang amanah nasabah harus melakukan sesuai ketentuan syariat dan sesuai akad yang sudah disetujui nasabah. Akad *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha disebut sebagai *mudharib*, dan melalui pembiayaan ini pemberi modal akan menerima bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan dan besar keuntungan yg diperoleh sesuai dengan kesempatan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Berikut ini adalah tabel pengelolaan akad *mudharabah* Bank Syariah Indonesia. (Gambar berikut berdasarkan website resmi (BSI) Bank Syariah Indonesia)

Saldo	Nasabah	Bank
<Rp 100jt	8%	92%
>Rp 100jt	13%	87%

Tabel 1.1 Pembagian Keuntungan *Mudharabah*

Sebagai seorang muslim sudah kewajiban kita untuk membedakan suatu yang halal dan haram untuk kemaslahatan hidup, mulai dari harta hingga kegiatan yang kita lakukan harus termasuk kategori halal, agar mampu menjadi muslim yang baik dan bermanfaat untuk sesama.

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حٰلٰلًا وَّحٰلٰلًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوْا اٰيٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗٓ اَعَدَّ لِمَنْ يَّهْتَدِىْ سُبُوْحًا ۗ اِنَّهٗٓ اَعَدَّ لِلَّذِيْنَ كَفَرَ بِرَبِّهٖ عَذٰبًا اَلِيْمًا ۗ

Artinya : "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Masa kini banyak manusia yang menghalalkan segala cara dan mengabaikan apa yang harusnya menjadi permasalahan kaum muslim, yaitu tentang halal dan haramnya suatu benda yang biasa kita pakai ataupun kita konsumsi, pada dasarnya Allah juga sudah menyiapkan segala sesuatunya yang baik untuk kita dan rezeki dari Allah pasti akan cukup untuk kebutuhan kita sebagaimana Allah telah berfirman.

Indonesia adalah Negara yang memiliki ragam budaya dan agama, dalam kesatuan kita juga pasti memiliki perbedaan. Dimana agama lain juga harus menghormati perbedaan dan ummat muslim memiliki aturan sendiri untuk pengikutnya. Banyak sekali bank ataupun koperasi yang

صَلُّوا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَصَلُّوا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلُّوا إِذَا طَلَعَتِ النُّجُومُ وَصَلُّوا إِذَا غَابَتِ النُّجُومُ وَصَلُّوا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَصَلُّوا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلُّوا إِذَا طَلَعَتِ النُّجُومُ وَصَلُّوا إِذَا غَابَتِ النُّجُومُ

Artinya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan



tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun.”

Memang banyak pendapat yang masuk tentang halal haramnya menggunakan bank konvensional dan bank syariah, adapun yang menganggap makruh dalam menggunakan jasa bank konvensional dan bank syariah, ada pula yang mengharamkan bank konvensional, dan ada pula yang merasa bahwa lebih baik menggunakan jasa bank syariah daripada bank konvensional.

Sedangkan didalam bank syariah terdapat beberapa akad yang memang sudah sesuai dengan ketentuan syariat ekonomi islam, sehingga penulis tertarik membahas tentang “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *MUDHARABAH* PADA PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) ”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka sebagai pokok masalah yang dapat peneliti angkat adalah:

1. Bagaimana praktik akad *mudharabah* dalam program tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang akad *mudharabah*?
3. Bagaimana pendapat jumbuh ulama tentang akad *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam peneltian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem praktik akad *mudharabah* pada program tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah tepat sesuai syariat islam.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami tentang akad *mudharabah* yang sebenarnya sesuai dengan syariat islam dan fatwa MUI.
3. Untuk mendeskripsikan tentang pendapat jumbuh ulama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dibidang hukum syariah dan ekonomi syariah, khususnya tentang akad *mudharabah*.
- b. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan saat masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI dan masyarakat muslim lainnya agar bijak memilih dimana ia menitipkan modal usahanya atau mengelola keuangannya.
- b. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature ataupun sumber data dalam penelitian.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan dalam studi ini. Penelitian ini berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia*”

1. Analisis

Analisis disini merupakan penguraian suatu pokok permasalahan disetiap bagiannya secara mendetail dan penelaahan serta hubungan antar bagian agar memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Agar penelitian ini sangat bermanfaat untuk masyarakat juga khususnya umat muslim di Indonesia.

2. Fatwa

Fatwa adalah pendapat syar'i atau permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat (Barlinti, 2016:63). Dalam ketentuan prosedur fatwa MUI, fatwa merupakan jawaban atau penjelasan dari ulama tentang masalah

keagamaan dan berlaku untuk umum terutama untuk ummat muslim di Indonesia. (website NU Online).

3. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah dimana pemilik modal usaha mempercayakan keuangannya terhadap pengelola dan dalam akad tersebut terdapat pembagian hasil antara pengelola dan pemilik modal usaha dengan pengelola sehingga mereka bisa sama-sama memperoleh keuntungan dalam kerjasamanya yang tentu sesuai dengan syariat islam.

4. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah suatu lembaga pengelola atau penyimpanan uang berbasis syariah yang dikelola oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Mereka juga menyediakan beberapa program tabungan untuk nasabah, agar nasabah dapat memilih dan menikmati berbagai macam program tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI). Salah satu diantara program tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan dibahas didalam skripsi ini. Salah satu program yang akan dibahas adalah Program Tabungan Easy *Mudharabah*. (website Bank Syariah Indonesia).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem praktik akad *mudharabah* sudah seperti bagaimana mestinya syariat islam, tanpa riba, tanpa adanya tidak adilan dalam pembagian keuntungan antara pemilik modal (nasabah) dan pengelola modal (Bank Syariah Indonesia, BSI). Karena Bank Syariah Indonesia (BSI) berada dibawah naungan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan berada dibawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang artinya Bank Syariah Indonesia diawasi penuh oleh pihak berwajib agar dapat memajukan perekonomian umat sesuai syariat islam.
2. Pemahaman tentang akad *mudharabah* yang sesuai syariat islam dan Fatwa MUI Nomer 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* sudah sesuai implementasinya dan sudah sesuai dengan implementasi Bank Syariah Indonesia.
3. Pemahaman akad *mudharabah* menurut ulama 4 madzhab yaitu;
 - a. **Madzhab Syafi'I:** *mudharabah* yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
 - b. **Madzhab Hanafi:** *mudharabah* adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan

dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

- c. **Madzhab Maliki:** *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya.
- d. **Madzhab Hambali:** *mudharabah* adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.

B. Saran

Agar mendapatkan data yang lebih baik dan rinci maka dibutuhkan riset lebih lanjut karena, setiap Bank memiliki kebijakan yang berbeda, pada hakikatnya akad *mudharabah* memiliki hakikat yang sama yaitu dimana pengelola modal (*mudharib*) harus mengelola keuangan dari pemberi modal (*shahibul maal*) dengan baik dan sesuai syariat, tidak ada riba ataupun hal-hal yang haram dalam pengelolaan modal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *mudharabah* sangat berpengaruh terhadap pesatnya perkembangan bisnis berbasis syariah dan mampu memajukan perekonomian dan mensejahterahkan umat islam dengan cara yang halal dan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta : AMP YKPN, hal. 82-83
- W, Scott., J, D, Deirdre. 2009. *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Achmad, A, Z. 2015. *Review Buku: Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*. Universitas Airlangga. hal. 2-5
- Subagio, Jiko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basuki, S. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedetama Widya Sastra. Hal. 78
- Bogdan, Robert C. dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in The Social Science*, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Standart Produk Mudharabah*.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, H. 2005. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Husada.
- Arifin, Z. (1999). *Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*. (Jakarta: Alvabet). Hal. 198
- Muslich, A. Wardi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. Cetakan (4). hal 1-377.
- Al Hadi, A. Azam. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo. Cetakan (2).

- Syamsudin. M. 2019. *Pengertian Akad Mudharabah dalam Ekonomi Syariah*. NU Online. Diunduh 103 kali. Islam.nu.or.id
- Otoritas Jasa Keuangan. OJK. *Konsep Operasional Perbankan Syariah*. Dirujuk 146 kali. www.ojk.go.id.
- Mejelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. 2017. Akad Mudharabah. <https://dsnmui.or.id>.
- Arifin, Z. 2020. *Akad Mudharabah*. Indramayu: Penerbit Adab
- Maruta, H. 2013. *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat*. Riau: STIE Syariah Bengkalis.
- Bank Syariah Indonesia. 2021. *Pembiayaan Akad Mudharabah*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia [https://: www.bankbsi.co.id](https://www.bankbsi.co.id).
- Setiady, T. *Pembiayaan Mudharabah dalam Prespektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*. Vol. 8. Fakultas Hukum: Universitas Wiralodra Indramayu.
- Al Zuhaili, Wahbah. (1984). *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Lebanon: Dar al Fikri.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Fadhila, Novi. *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*. 15 (1): 65-77.